

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : Kep.002/101.A1/I/90

tentang :

PERSETUJUAN MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat Yayasan Pend. Islam.
tanggal 2 Agustus 1989 nomor : -
tentang Izin menyelenggarakan Sekolah swasta
SMEA RPI.

Menimbang : dsb.
Mengingat : dsb.
Memperhatikan : dsb.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb. :
- Nama Yayasan/ : Yayasan
Badan Penyelenggara : PENDIDIKAN ISLAM
- Alamat : Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B.
2-3, Jakarta Selatan.
- Penanggung jawab : dr. H. Luthfullah Chairi
- Akte Yayasan/ : Nomor : 18
Badan Penyelenggara : tanggal 4 Februari 1986
Notaris : Ny. Sumardilah Oriana R.
Jakarta.
- Nama sekolah : SMEA RPI
- Rumpun : Keuangan, Perkantoran.
- Waktu belajar : Pk. 12.40 - 17.35 WIB.
- Status gedung : Milik Sendiri.
- Alamat sekolah : Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B. 2-3
Jakarta Selatan.
- Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 1989/1990.
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.
- Ketiga : Persetujuan di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila
a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak awal tahun ajaran 1989/1990.
Yayasan/Badan Penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
b. menurut penilaian Kanwil Depdikbud DKI Jakarta sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar;
c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- Keempat : Apabila di kemudian hari terpyata terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini, akan diperbaiki/dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Januari 1990

A. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta

SOEGIJO
NP. 130648/13